



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 636 TAHUN 2017

TENTANG

PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung telah diatur melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 781 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengkoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 781 Tahun 2014 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengoordinasian Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 635 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari:

- a. pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengorganisasian ...

- b. pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. Jenis dan bentuk pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah.

### BAB III

#### PENGOORDINASIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

##### Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengoordinasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Kerja Sama;
  - e. Dinas Pendidikan;
  - f. Dinas ...

- f. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Dinas Tenaga Kerja;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- p. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Bagian Kedua

### Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

#### Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian dan pembangunan dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengoordinasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan;
  - c. Bagian Layanan Pengadaan;
  - d. Dinas ...

- d. Dinas Pangan dan Pertanian;
- e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Penataan Ruang;
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- o. penyelenggaraan Perusahaan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengoordinasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian Organisasi dan Perberdayaan Aparatur Daerah;
  - b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  - c. Bagian ...

- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- g. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- i. Inspektorat.

BAB IV  
JENIS DAN BENTUK PENGOORDINASIAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Jenis pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 mencakup:
  - a. koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  - c. koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - d. koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bentuk pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 mencakup:
  - a. pamarafan naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah;
  - b. fasilitasi ...

- b. fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- c. konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- d. kolaborasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

Pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 781 Tahun 2014 tentang Mekanisme Dan Prosedur Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2017  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027